



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), akuntabel, netral, profesional dan mampu melayani publik secara prima untuk mendukung Kabupaten Ponorogo yang lebih maju, berbudaya dan religius, maka diperlukan suatu pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu menyusun dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah Rencana Aksi yang disusun untuk jangka waktu 2019-2021 dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Ponorogo.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2021 ini ditetapkan dengan maksud untuk menjadi salah satu pedoman bagi perangkat daerah terkait dalam penyusunan rencana kerja sesuai periode *Road Map* tersebut.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2021 adalah agar pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat lebih terarah dan selaras dengan agenda Reformasi Birokrasi.

BAB III
ROADMAPREFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2021, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistematika Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN.
 - b. BAB II : GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.
 - c. BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.

- d. BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI.
- e. BAB V : PENUTUP

BAB IV
PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

Pasal 5

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2021 ini, dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah serta perubahan prioritas pembangunan daerah.

BAB V
ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Seluruh biaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
- (2) Rencana Anggaran dalam *Road Map* Tahun 2019-2021 menyesuaikan dengan kebutuhan percepatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 28 Pebruari 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 28 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2019-2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan tuntutan dalam rangka meningkatkan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan memberi pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum. Oleh karena itu, pemerintah telah menegaskan kembali akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tuntutan pelaksanaan tugas yang demikian merupakan prasyarat bagi keberhasilan program pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi Birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam menangani berbagai dimensi kehidupan bernegara. Berkaitan dengan hal tersebut, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi.

Rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dijabarkan dalam peta jalan (*road map*) reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan bagi pengelola reformasi birokrasi pada tingkat nasional maupun instansi pemerintah melakukan langkah-langkah konkrit memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan.

Road map reformasi birokrasi memiliki arti yang sangat penting dikarenakan :

1. Perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong efektifitas dan efisiensi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai.
2. Perubahan yang terencana juga memberikan arahan tentang kegiatan reformasi birokrasi baik pada tingkat nasional, maupun pemerintah daerah dan sinergi di antara keduanya.
3. Perubahan terencana yang dilakukan secara serentak diseluruh jajaran instansi pemerintah juga menjadi gerakan nasional yang mendorong terciptanya budaya perubahan kearah perbaikan.
4. Perubahan yang dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, sehingga setiap tahapan proses manajemen dapat dipastikan telah dilakukan secara tepat dan benar serta sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Bahkan proses perubahan dapat segera diperbaiki ketika proses perubahan tidak lagi relevan dengan kondisi terkini.

5. Perubahan yang dilakukan untuk menjaga momentum pelaksanaan reformasi birokrasi tidak kehilangan arah, tujuan, dan target yang hendak dicapai pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010 - 2025, yaitu terciptanya Pemerintahan Kelas Dunia.

Dalam pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi pemerintah daerah perlu untuk menetapkan *quickwins*. Program *quickwins* dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai *outcome* dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah.

B. Tujuan Reformasi Birokrasi

Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang telah disusun oleh pemerintah dalam jangka waktu 15 tahun, dan kemudian dilakukan operasionalisasi program dan kegiatan dalam setiap 5 (lima) tahun sekali. Maka, *Road Map* reformasi birokrasi adalah rencana rinci dan detail mulai arah kebijakan, program, kegiatan sampai dengan proyeksi anggaran untuk reformasi birokrasi setiap tahun selama

5 (lima) tahun. Kebijakan *Road Map* reformasi birokrasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Ponorogo disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010-2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2015-2019). Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 - 2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahap sebelumnya.

Penguatan dilakukan melalui langkah-langkah umum sebagai berikut :

1. Memelihara dan atau meningkatkan/memperkuat.

Reformasi birokrasi dilakukan melalui upaya memelihara dan atau meningkatkan/memperkuat area perubahan yang sudah mencapai kemajuan, sehingga terjadi perbaikan berkelanjutan.

2. Melanjutkan upaya-upaya perubahan.

Reformasi birokrasi dilakukan melalui upaya untuk melanjutkan langkah-langkah perubahan positif yang sedang berlangsung terhadap seluruh aspek-aspek dalam area perubahan. Langkah-langkah perubahan dilakukan dengan melihat berbagai pengalaman masa lalu, keterkaitannya dengan langkah-langkah perubahan lainnya, serta hasil pembelajaran dari instansi lain, secara konsisten sebagai upaya untuk mempercepat keberhasilannya.

3. Mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi pemecahannya.

Reformasi birokrasi dilakukan untuk menjawab secara cepat berbagai permasalahan baru yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Memperluas cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi dilakukan dengan memperluas cakupan pada berbagai aspek yang belum tersentuh dan muncul sesuai dengan perkembangan terkini.

Dengan ditetapkannya 8 (delapan) area reformasi birokrasi tersebut, maka seluruh perhatian dan kekuatan aparatur birokrasi sudah dapat fokus untuk mencapai dan mewujudkan sinergi dan efektifitas kerja antar 8 (delapan) area tersebut. Meski demikian pelaksanaan reformasi birokrasi harus mencakup seluruh satuan kerja pemerintah daerah dan seluruh aparatur pemerintah daerah, bukan hanya satuan kerja yang berhubungan langsung dengan area tersebut. Kedelapan area prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Area Perubahan dan Hasil Yang Diharapkan

Area	Hasil yang diharapkan
1	2
Mental Aparatur	Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan.
Pengawasan	Meningkatnya penerapan sistem pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
Akuntabilitas	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah.
Kelembagaan	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi, sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik.
Tatalaksana	Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-government.
Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur

1	2
Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas dan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik

Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Area-area perubahan tersebut adalah :

1) Mental Aparatur

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

2) Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.

3) Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan *outcome* (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya.

4) Kelembagaan

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya / perilaku yang lebih kondusif dalam upaya

mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

5) Tatalaksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk merubah mental aparatur.

6) SDM Aparatur Sipil Negara

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi Pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

7) Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

8) Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

BAB II
GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Ponorogo

No	Sasaran Reformasi Birokrasi	Hal-hal yang sudah dicapai/baik	Kebutuhan dan harapan
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Opini atas laporan keuangan WTP - Tingkat kapabilitas APIP saat ini level 2 - Tingkat kematangan implementasi SPIP saat ini level 2,8455 - Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Ponorogo saat ini B - Penggunaan e-Procurement terhadap belanja pengadaan saat ini sebesar 42% 	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan opini WTP - Tingkat kapabilitas APIP level 3 - Tingkat kematangan implementasi SPIP saat ini level 3 - Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Ponorogo saat ini A - Penggunaan e-Procurement terhadap belanja pengadaan saat ini sebesar 80%
2	Birokrasi yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Profesionalisme ASN saat ini sebesar 86,38 - Indeks SPBE saat ini sebesar 1,5 	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Profesionalisme ASN saat ini sebesar 87,2 - Indeks SPBE saat ini sebesar 2
3	Birokrasi yang memiliki pelayanan public berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) saat ini sebesar 74,17 - Kepatuhan pelaksanaan Undang-undang Pelayanan Publik saat ini 55,30 	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) saat ini sebesar 81 - Kepatuhan pelaksanaan Undang-undang Pelayanan Publik saat ini 81

Sasaran dari reformasi birokrasi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN.

Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo, sebagai berikut:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memberikan Opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ponorogo.
- b. Dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah, pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, telah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK.

- c. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah membentuk Unit Pemberantasan Saber Pungli.
- d. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi.
- e. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan.
- f. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah membuka sarana pengaduan penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui SMS Center, Whatshap (WA), surat aduan dan datang langsung ke Pos Pengaduan Masyarakat Bagian Humas dan Protokol.
- g. Penanganan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan melalui aplikasi SP4N dan sudah terintegrasi dengan semua SKPD.
- h. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah berhasil memperoleh nilai kategori B, melalui penyusunan :
 - Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016- 2021.
 - Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - Penyelarasan dokumen perencanaan dengan keuangan.
 - Sinkronisasi dokumen perencanaan.
 - Penyusunan Cascading Kinerja.
- i. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Ponorogo sudah dimulai dengan pengembangan *e-govemment*. Secara spesifik juga telah dikembangkan *e-procurement* untuk mendukung pengelolaan system lelang barang dan jasa yang lebih akuntabel.

Dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan antara lain:

- a. Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.
- b. Perlu adanya ASN sebagai role model yang menjadi teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien

Dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, beberapa hal yang telah dicapai antara lain :

- a. Telah dilakukan pencanangan 3 (tiga) Perangkat Daerah/Unit Pelayanan sebagai Zona Integritas yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Puskesmas Kauman.
- b. Telah menyusun Pakta Integritas Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi.
- c. Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pelaksana, masing-masing telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja.
- d. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan reward dan punishment bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik.

- e. Penegakan hukum terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan indisipliner, sehingga dapat lebih menimbulkan efek jera.
- f. Memberikan *reward* dan *punishment*, sesuai dengan asas keadilan atas prestasi berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan antara lain :

- a. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan dan anggaran belanja publik terus ditingkatkan agar lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan Pemerintah Daerah perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi (tepat fungsi dan tepat ukuran).
 - c. Penerimaan dan penempatan pegawai terus dilakukan secara transparan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan.
 - d. Pengawasan dan pengendalian terhadap disiplin pegawai.
 - e. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan harus dijalankan dengan baik.
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Kondisi saat ini untuk pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo antara lain:

- a. Terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Daerah/Unit Pelayanan yang sudah bersertifikat ISO 9001:2008 yaitu Kecamatan Ponorogo, RSUD dr. Harjono S., Puskesmas Balong, Kelurahan Surodikraman, Kantor Perizinan dan Pelayanan Terpadu, Puskesmas Kauman, Puskesmas Sawoo, Puskesmas Bungkal, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- b. Membentuk Perangkat Daerah penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Unit Pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo, telah menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
- d. Menetapkan SOP Administrasi Pemerintahan kepada seluruh SKPD.
- e. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan public pada sektor-sektor pelayanan dasar untuk menjawab keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo.
- b. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan di Kabupaten Ponorogo melalui Survey Kepuasan Masyarakat.
- c. Meningkatkan fasilitas umum dan fasilitas sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil.
- d. Menerapkan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan bahkan pada seluruh Perangkat Daerah.
- e. Menerapkan reward dan punishment untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- f. Memberikan fasilitas pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus.

B. Gambaran Area Perubahan

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Ponorogo mengikuti prioritas nasional yang menjadi dasar pelaksanaan area perubahan reformasi birokrasi di daerah. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi yang dijabarkan pada 8 (delapan) area perubahan, yaitu :

1. Manajemen Perubahan.
2. Penguatan Pengawasan.
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
4. Penguatan Kelembagaan.
5. Penguatan Tatalaksana.
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur.
7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

Pada area perubahan Manajemen Perubahan fokus perubahan dilakukan pada pola pikir Aparatur Sipil Negara. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain:

- a. Pembentukan Tim pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.
- b. Menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi.
- c. Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
- d. Melakukan bimbingan teknis perubahan *mindset* (Bimtek KBK).

2. Penguatan Pengawasan

Fokus perubahan dari area perubahan Penguatan Pengawasan adalah meningkatkan peran APIP dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. Hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah mayoritas B.
- b. Nilai PMPRB sebesar 52,71.
- c. Telah dicanangkan 3 Perangkat Daerah/Unit Pelayanan menjadi zona integritas WBK/WBBM yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Puskesmas Kauman.
- d. Telah ditetapkan Satgas Saber Pungli.
- e. Telah ditetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- f. Telah dibentuk unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- g. Telah dilakukan Pencanaan Pembangunan Zone Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- h. Telah dilakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas ASN.
- i. Telah dilaksanakan identifikasi/pemetaan, analisis dan penyusunan program/kegiatan *Wistle Blowing System*.
- j. Kapabilitas APIP mencapai level 2.
- k. Maturitas SPIP mencapai level 2,8455.

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Ponorogo. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. Sinkronisasi dokumen perencanaan.
- b. Dokumen SAKIP yang selaras dengan dokumen perencanaan.
- c. Telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kinerja oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dari eselon II sampai staf.
- d. Kabupaten Ponorogo memperoleh nilai SAKIP B.
- e. Evaluasi SAKIP dilakukan pada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo.

4. Penguatan Kelembagaan

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain:

- a. Menyusun Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- b. Menyusun Peraturan Bupati tentang Perangkat Daerah.
- c. Menyusun Peraturan Bupati tentang UPTD.
- d. Menyusun kajian akademis tentang Perangkat Daerah dan UPTD.

5. Penguatan Tatalaksana

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Pembenahan proses bisnis/tata laksana perangkat daerah sebagai dasar penyusunan SOP administrasi pemerintahan. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. SOP telah disusun pada masing-masing Perangkat Daerah.
- b. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas.
- c. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas.
- d. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kode Wilayah Kearsipan

6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Perencanaan, pengadaan, hingga pemberhentian SDM aparatur. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. Melakukan rekrutmen CPNS dengan menggunakan sistem CAT.
- b. Melaksanakan pengisian jabatan administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) melalui proses *assessment centre* pegawai/*talent pool* bekerjasama dengan Badan Diklat Propinsi.
- c. Melaksanakan proses seleksi jabatan p1mpman tinggi pratama dengan menggunakan metode seleksi terbuka.
- d. Menerapkan sistem reward dan punishment dengan memberikan penghargaan dan sanksi/hukuman bagi PNS yang melanggar disiplin.
- e. Melaksanakan pembangunan/pengembangan system informasi kepegawaian dalam manajemen pegawai (SIMPEGTERPADU).
- f. Melaksanakan penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara konsisten berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Penataan peraturan perundang-undangan yang jelas dan transparan. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap produk hukum untuk dilakukan koreksi di Bagian Hukum.
- b. Telah dilakukan reviu dan perubahan terhadap produk hukum daerah dengan tetap berpedoman terhadap perundang-undangan yang berlaku.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, murah, berkekuatan hukum, serta terukur. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. Mendorong inovasi pelayanan publik pada masing-masing Perangkat Daerah (*one agency one innovation*).
- b. Mengikuti lomba dan pameran pelayanan publik.
- c. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dengan koordinasi lintas dinas terkait.
- d. Pelayanan penzman menggunakan aplikasi elektronik yaitu aplikasi perizinan terpadu SIJITU yang dapat diakses secara online untuk SIUP dan TDP.

C. Harapan Pemangku Kepentingan

Harapan pemangku kepentingan merupakan identifikasi kebutuhan atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien diantaranya:

1. Penerapan sistem penilaian kinerja, sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan reward dan punishment bagi pegawai.
2. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Sistem pengisian jabatan administrator (eselon III) dan Pengawas (eselon IV) melalui proses *assessment centre* pegawai/*talent pool* secara berkelanjutan.
4. Pengembangan kompetensi PNS dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Pembinaan terhadap PNS yang berkinerja rendah.

Harapan pemangku kepentingan atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel diantaranya:

1. Integritas dan profesionalisme pegawai negen. Harapan ini merupakan keinginan masyarakat berkaitan dengan birokrasi yang jujur, penuh pengabdian dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan.
2. Pemimpin daerah, termasuk pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo diharap dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan bahkan menjadi penggerak penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN.
3. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Ponorogo.
4. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progres, kepastian hukum dan petugas yang melayani.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan pelayanan publik yang berkualitas antara lain :

1. Peningkatan fasilitas pelayanan publik.
2. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat.
3. Pemberian reward dan punishment secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terdapat 6 (enam) sub prioritas, antara lain :

1) Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Daerah.

Pembinaan pada manajemen pemerintahan daerah difokuskan pada 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari :

a. Mental Aparatur

Pada area manajemen perubahan, kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan, meningkatkan penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah, meningkatkan citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat, serta melakukan perubahan ke arah perbaikan yang dapat diukur, diikuti dan ditingkatkan.

b. Pengawasan

Pada area penguatan pengawasan, kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas APIP, meningkatkan integritas aparatur, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan birokrasi, serta memperbaiki penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi yang mengarah pada perilaku koruptif dan negatif. Sistem pengawasan antara lain penerapan SPIP, ZI, WBK, WBBM dan *Whistle blowing system*.

c. Akuntabilitas

Pada area penguatan akuntabilitas kinerja, kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi, meningkatkan penerapan sistem manajemen kinerja, meningkatkan akuntabilitas aparatur.

d. Kelembagaan

Pada area penguatan kelembagaan dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Dilaksanakannya kegiatan pada area penguatan kelembagaan dengan menerapkan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran.

e. Tatalaksana

Pada area penguatan tatalaksana, kegiatan dilaksanakan dimaksudkan untuk meningkatkan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government*, meningkatkan penerapan keterbukaan informasi publik, meningkatkan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan meningkatkan penerapan manajemen kearsipan yang handal. Perlu penerapan proses bisnis untuk penyusunan SOP-AP.

f. SDM Aparatur

Pada area penguatan system manajemen SDM Aparatur, dilaksanakan dengan meningkatkan kompetensi SDM aparatur, penempatan yang berdasarkan kompetensi jabatan dan penerapan *reward and punishment*, serta memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kinerja.

g. Peraturan perundang-undangan

Pada area penguatan peraturan perundang-undangan perlu harmonisasi peraturan perundangan agar tidak berpotensi menimbulkan pertentangan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Kegiatan diarahkan pada peningkatan keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan, peningkatan kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

h. Pelayanan Publik

Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, kegiatan diarahkan pada peningkatan system monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, murah, jelas, transparan, berkekuatan hukum, serta terukur. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2) Prioritas Harus Terus Dipelihara

Upaya untuk menuju perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo kearah yang lebih baik dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang disertai pemeliharaan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai seperti

a. Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b. Meningkatnya penerapan SAKIP Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

c. Meningkatnya peran role model dan agen perubahan.

3) Prioritas Terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanan di Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanan adalah

1. Peningkatan kompetensi guru

2. Penataan dan pemerataan guru

b. Kesehatan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :

1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

2. Pengembangan penerapan standar manaJemen mutu diseluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM).

c. Kependudukan

1. Percepatan dan penyederhanaan dalam proses pelayanan kependudukan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) dengan melalui inovasi-inovasi yaitu SENANG BERKTP, PENSIUN BAHAGIAN, SUKA KAKAK BARU, AKTA JADI BERANGKAT HAJI dan Antrian Pelayanan Berbasis *Online*.

2. Menuntaskan status kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk yang berstatus *duplicate record* (ganda).

d. Perhubungan

Pengelolaan angkutan sekolah gratis melalui Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) yang ada saat ini dinilai belum maksimal. Banyaknya siswa-siswi yang tinggal dipelosok dan masih terbatasnya jumlah armada Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) menjadikan Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) kurang maksimal dalam melayani masyarakat.

e. Pelayanan Perizinan

Sektor ini menjadi sorotan masyarakat dikarenakan adanya keluhan yang muncul terkait proses maupun biaya yang harus dikeluarkan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas yang harus diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses biaya serta koordinasi antar perangkat daerah yaitu dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu dengan koordinasi lintas dinas teknis dengan menggunakan aplikasi perizinan terpadu (SIJITU) yang dapat diakses secara online untuk SIUP dan TDP.

4) Prioritas Perangkat Daerah

Setiap perangkat daerah memiliki prioritas program dan kegiatan yang berbeda dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Akan tetapi, prioritas tersebut tetap akan berdasarkan pada 8 (delapan) area perubahan yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Secara umum, gambaran prioritas kebijakan reformasi birokrasi beberapa perangkat daerah yang terlibat langsung dalam proses reformasi birokrasi menurut masing-masing fungsi sesuai dengan fokus area perubahan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019*.

5) *Quick Wins*

Jenis pelayanan yang tepat dijadikan sebagai *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo. Pelayanan yang dapat dijadikan sebagai *Quick Wins* antara lain:

- a. Memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- b. Memperbaiki kualitas pelayanan dengan perubahan cepat sehingga dapat diterapkan dan masyarakat dapat merasakan perubahan yang signifikan.
- c. Memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah- langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *Quick Wins* di lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain:

- a. Perijinan terpadu yang dapat diakses secara online (SIJITU).
- b. Pengelolaan angkutan sekolah gratis melalui Angkutan Cerdas Sekolah (ACS).
- c. Penyediaan fasilitas rujukan untuk menangan kasus-kasus kegawatdaruratan yang terjadi di desa melalui Ambulan Desa Siaga.
- d. Pengembangan dan implementasi e-planning.
- e. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah melalui SIMDA- BM, SIMDA-Keuangan, SIA, SIM-Gaji, SISMIOP, SIPANDA-UNIK dan *Payment Online System*.

- 6) Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sebagai contoh/pilot project pelaksanaan Zona Integritas di Kabupaten Ponorogo telah ditetapkan 3 (tiga) Unit Pelayanan yang diusulkan untuk menuju WBK/WBBM yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Puskesmas Kauman.

B. Kegiatan-kegiatan

Pengertian kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi di Kabupaten Ponorogo dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019* dan harapan pemangku kepentingan. Kegiatan-kegiatan ini kemudian akan menjadi fokus usulan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi selama 3 (tiga) tahun ke depan. Daftar tabel kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan usulan-usulan apa saja ke depan tersaji secara lengkap dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Data Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Ponorogo

No	Program dan Kegiatan	Keterangan
1	2	3
Area Mental Aparatur		
1.	Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi	Dilaksanakan oleh Bagian Organisasi kepada Perangkat Daerah.
2.	Pembentukan Tim Asesor	Dilakukan oleh Inspektorat
3.	Bimtek/diklat perubahan mindset kepada seluruh ASN	Bimtek Kelompok Budaya Kinerja
4.	Pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB)	Dilakukan oleh Inspektorat
Area Pengawasan		
1.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Dilakukan oleh Inspektorat
2.	Peningkatan kapabilitas APIP	Dilakukan oleh Inspektorat
3.	Penyusunan dan penyempurnaan SOP, kode etik, standart pengawasan, kendali mutu dan dokumen pengawasan lainnya.	Dilakukan oleh Inspektorat
4.	Menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.	Dilakukan oleh Inspektorat
5.	Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi	Dilakukan oleh Inspektorat
6.	Membentuk Satgas Saber Pungli	Dilakukan oleh Inspektorat
7.	Pencanangan Pembangunan Zone Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.	Dilakukan oleh Inspektorat

1	2	3
8.	Telah diusulkan 3 (tiga) SKPD/Unit Kerja sebagai Wilayah Bebas Korupsi.	Dilakukan oleh Inspektorat
9.	Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas ASN.	Dilakukan oleh Inspektorat
10.	Identifikasi/pemetaan, analisis dan penyusunan program/kegiatan <i>Whistle Blowing System</i> .	Dilakukan oleh Inspektorat
11.	Penetapan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko SKPD	Dilakukan oleh Inspektorat
12.	Evaluasi PMPRB	Dilakukan oleh Inspektorat
13.	Pengembangan SDM Auditor	Diklat Peningkatan Kompetensi antara lain : Diklat Audit Intern, Diklat Audit Laporan Keuangan, Sosialisasi SPIP.
14.	Reviu dokumen perencanaan	Dilakukan oleh Inspektorat
15.	Pemantauan LHKASN	Dilakukan oleh Inspektorat
16.	Pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan	Dilakukan oleh Inspektorat
17.	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat.	Dilakukan oleh Inspektorat
18.	Pembentukan Satgas UPP	Dilakukan oleh Inspektorat
19.	Pelayanan Pengaduan Aparatur oleh Masyarakat	Mekanisme penerimaan pengaduan atas perilaku aparatur pemerintah daerah oleh masyarakat. Dilakukan rekap sanksi dan dipublikasikan secara internal tingkat pemerintah daerah
20.	Pengawasan keuangan desa	Dilakukan oleh Inspektorat
21.	Evaluasi SAKIP SKPD	Dilakukan oleh Inspektorat
Area Penguatan Akuntabilitas		
1.	Penyempurnaan perjanjian kinerja	Diterapkan bagi semua perangkat daerah.
2.	Penyempurnaan sasaran strategis dan IKU	Diterapkan bagi semua perangkat daerah.
3.	Penyelarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Diterapkan bagi semua perangkat daerah.
4.	Sinkronisasi dokumen perencanaan	Diterapkan bagi semua perangkat daerah.
5.	Sistem Pengawasan Pelaporan Keuangan	Diterapkan oleh Inspektorat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. ●pini BPK akhir yang diraih WTP. Usaha dilakukan antara lain Review Laporan

1	2	3
		Keuangan Pemerintah Daerah dan Pendampingan Penyusunan pada Satker.
Area Kelembagaan		
1.	Penataan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Dilakukan oleh Bagian Organisasi
2.	Evaluasi kelembagaan perangkat daerah	Dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Inspektorat
Area Tatalaksana		
1.	Penerapan Proses Bisnis untuk penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan	Diterapkan bagi semua perangkat daerah
2.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada perangkat daerah pengampu SPM
3.	Penerapan Standar Pelayanan Publik	Dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada perangkat daerah
4.	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
5.	Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (SPSE) online	Dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan.
6.	Penerapan keterbukaan informasi publik.	Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
7.	Pengembangan website (portal) Pemerintah Daerah.	Publikasi informasi kinerja dan pelayanan publik yang sudah disosialisasikan dan diterapkan (online) oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
8.	Sistem Informasi Manajemen Daerah-Keuangan (SIMDA-Keuangan)	Dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
9.	Sistem Informasi Manajemen Daerah-Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD)	Dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
10.	Sistem Informasi Akuntansi (SIA)	Dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
11.	Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIM-Gaji)	Dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
12.	Sistem Informasi dan Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP)	Dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
13.	Sistem Pengelolaan Pajak Daerah Terpadu Berbasis NIK (SIPANDA-UNIK)	Dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

1	2	3
14.	Pembayaran Pajak Secara Online (Payment Online System)	Dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
15.	Sistem Jaringan Informasi dan Dilaksanakan oleh Bagian Hukum. Dokumentasi Hukum (JDIH) online	Dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
16.	Sistem kearsipan berbasis TIK (siMAYA)	Dikembangkan dan diterapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
17.	Daftar Informasi Publik	Disusun dan disosialisasikan oleh Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID).
Area Peningkatan SDM Aparatur		
1.	Pelaksanaan Sistem Rekrutmen Pegawai dengan system CAT	Dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).
2.	Analisis Jabatan dan ABK	Diterapkan oleh Bagian Organisasi.
3.	Penyusunan evaluasi jabatan	Diterapkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).
4.	Penyusunan standart kompetensi jabatan (SKJ)	Diterapkan oleh Bagian Organisasi.
5.	Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).
6.	Pelaksanaan proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka.	Dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).
7.	Pelaksanaan pengisian jabatan administrator dan pengawas melalui <i>assessment centre</i> pegawai/ <i>talent pool</i> terhadap ASN.	Dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).
8.	Penyusunan dan penerapan system manajemen kinerja pegawai	Dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).
9.	Penerapan system <i>reward and punishment</i> dengan memberikan penghargaan dan sanksi/hukuman bagi PNS yang melanggar disiplin.	Dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).
10.	Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai	Dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).
11.	Penerapan sistem informasi pegawai secara <i>online</i> melalui SIMPEG.	Dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).

1	2	3
Area Peraturan Perundang-undangan		
1.	Penyusunan prosedur sistematika penyusunan produk hukum daerah.	Dilakukan oleh Bagian Hukum
2.	Peningkatan kapasitas aparatur perancang peraturan perundang-undangan.	Dilakukan oleh Bagian Hukum
3.	Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah.	Diterapkan oleh Bagian Hukum yang berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah
4.	Melakukan reviu dan perubahan terhadap produk hukum daerah dengan tetap berpedoman terhadap perundang-undangan yang berlaku.	Diterapkan oleh Bagian Hukum yang berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah
Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
1.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).	Dilakukan pada seluruh unit pelayanan publik dengan koordinator Bagian Organisasi.
2.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Dilakukan oleh Inspektorat, Bagian Humas dan Protokol, dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3.	Penyederhanaan Perijinan.	Dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas Penanaman Modal dan PTSP).
4.	Penerapan aplikasi SP4N-LAPOR sudah terintegrasi dengan semua SKPD.	Dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
5.	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan berbasis website (SIJITU) untuk SIUP dan TDP.	Diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas Penanaman Modal dan PTSP).
6.	Monitoring dan evaluasi kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	Monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat dan Bagian Organisasi
7.	Pengembangan inovasi pelayanan publik	Dilakukan oleh seluruh perangkat daerah dengan Bagian Organisasi sebagai koordinator

C. Rencana Aksi

Rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2019-2021 di Kabupaten Ponorogo dilakukan sesuai dengan 8 (delapan) area perubahan yang ingin dicapai oleh pemangku kepentingan. Usulan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo selama 3 (tiga) tahun mendatang sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rencana Aksi *Road Map* Kabupaten Ponorogo

No	Program dan Kegiatan	Keterangan
1	2	3
Area Mental Aparatur		
1.	Penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi	Dilakukan oleh Bagian Organisasi
2.	Sosialisasi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi	Dilakukan oleh Bagian Organisasi
3.	Mengadakan Bimtek kelompok Budaya Kerja	Dilakukan oleh Bagian Organisasi
Area Pengawasan		
1.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Dilakukan oleh Inspektorat
2.	Peningkatan kompetensi dan kapabilitas APIP	Dilakukan oleh Inspektorat
3.	Penyusunan dan penyempurnaan SOP, kode etik, standart pengawasan, kendali mutu dan dokumen pengawasan lainnya.	Dilakukan oleh Inspektorat
4.	Pemantauan dan evaluasi Zone Integritas	Dilakukan oleh Inspektorat
5.	Sosialisasi dan implementasi terhadap Perbup Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo	Dilakukan oleh Inspektorat
6.	Sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pungutan liar	Dilakukan oleh Inspektorat
7.	Pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan Zone Integritas	Dilakukan oleh Inspektorat
8.	Penambahan jumlah SKPD/Unit Kerja yang diusulkan/ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Melayani	Dilakukan oleh Inspektorat
9.	Sosialisasi, implementasi, monitoring dan pelaporan penanganan benturan kepentingan	Dilakukan oleh Inspektorat
10.	Sosialisasi, internalisasi dan penerapan terkait <i>Whistle Blowing System</i> .	Dilakukan oleh Inspektorat
11.	Sosialisasi dan implementasi terhadap Perbup Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko SKPD	Dilakukan oleh Inspektorat
12.	Evaluasi PMPRB	Dilakukan oleh Inspektorat

1	2	3
13.	Pengembangan SDM Auditor	Diklat Peningkatan Kompetensi antara lain : Diklat Audit Intern, Diklat Audit Laporan Keuangan, Sosialisasi SPIP.
14.	Reviu dokumen perencanaan	Dilakukan oleh Inspektorat
15.	Pemantauan LHKASN	Dilakukan oleh Inspektorat
16.	Pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan	Dilakukan oleh Inspektorat
17.	Pelayanan Pengaduan Aparatur oleh Masyarakat	Mekanisme penerimaan pengaduan atas perilaku aparatur pemerintah daerah oleh masyarakat. Dilakukan rekap sanksi dan dipublikasikan secara internal tingkat pemerintah daerah
18.	Pengawasan keuangan desa	Dilakukan oleh Inspektorat
19.	Evaluasi SAKIP SKPD	Dilakukan oleh Inspektorat
Area Penguatan Akuntabilitas		
1.	Penyempurnaan perjanjian kinerja	Diterapkan bagi semua perangkat daerah.
2.	Penyempurnaan sasaran strategis dan IKU	Diterapkan bagi semua perangkat daerah.
3.	Penyelarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Diterapkan bagi semua perangkat daerah.
4.	Sinkronisasi dokumen perencanaan yang terintegrasi dalam SIMDA PERENCANAAN TERINTEGRASI	Diterapkan bagi semua perangkat daerah.
5.	Sistem Pengawasan Pelaporan Keuangan	Diterapkan oleh Inspektorat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. ●pini BPK akhir yang diraih WTP. Usaha dilakukan antara lain Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pendampingan Penyusunan pada Satker.
Area Kelembagaan		
1.	Penataan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Dilakukan oleh Bagian Organisasi
2.	Evaluasi kelembagaan perangkat daerah	Diterapkan dan dilakukan oleh Bagian ●rganisasi dan Inspektorat
Area Tatalaksana		
1.	Penerapan Proses Bisnis untuk penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan	Diterapkan bagi semua perangkat daerah
2.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada perangkat daerah pengampu SPM

1	2	3
3.	Penerapan Standar Pelayanan Publik	Dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada perangkat daerah
4.	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
5.	Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (SPSE) <i>online</i> terintegrasi dengan sistem penganggaran dan pembayaran	Diterapkan oleh Bagian Administrasi Pembangunan.
6.	Penerapan keterbukaan informasi publik.	Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
7.	Pengembangan <i>website</i> (portal) Pemerintah Daerah.	Publikasi informasi kinerja dan pelayanan publik yang sudah disosialisasikan dan diterapkan (<i>online</i>) oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
8.	Sistem Informasi Manajemen Daerah-Kepangan (SIMDA-Kepangan)	Dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
9.	Sistem Informasi Manajemen Daerah-Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD)	Dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
10.	Sistem Informasi Akuntansi (SIA)	Dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
11.	Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIM-Gaji)	Dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
12.	Sistem Informasi dan Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP)	Dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
13.	Sistem Pengelolaan Pajak Daerah Terpadu Berbasis NIK (SIPANDA-UNIK)	Dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
14.	Pembayaran Pajak Secara Online (<i>Payment Online System</i>)	Dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
15.	Sistem Jaringan Informasi dan Dilaksanakan oleh Bagian Hukum. Dokumentasi Hukum (JDIH) <i>online</i>	Dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
16.	Sistem kearsipan berbasis TIK (siMAYA)	Dikembangkan dan diterapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
17.	Daftar Informasi Publik	Disusun dan disosialisasikan oleh Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID).
18.	Sistem pelayanan retribusi daerah (E-Retribusi)	Dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

1	2	3
Area Peningkatan SDM Aparatur		
1.	Peningkatan pelaksanaan Sistem Rekrutmen PNS dan PPPK secara transparan	Dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).
2.	Analisis Jabatan dan ABK	Diterapkan oleh Bagian Organisasi.
3.	Penyusunan evaluasi jabatan	Dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).
4.	Penyusunan standart kompetensi jabatan (SKJ)	Diterapkan oleh Bagian Organisasi.
5.	Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).
6.	Pelaksanaan proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan transparan.	Dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).
7.	Pelaksanaan pengisian jabatan administrator dan pengawas melalui <i>assessment centre</i> pegawai/ <i>talent pool</i> terhadap ASN secara berkelanjutan.	Dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).
8.	Penyusunan dan penerapan sistem manajemen kinerja pegawai	Dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).
9.	Pemberian TPP sebagai wujud penghargaan terhadap kinerja pegawai	Dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).
10.	Pencegakan Etika dan Disiplin Pegawai	Dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).
11.	Penerapan sistem informasi pegawai secara <i>online</i> melalui SIMPEGTERPADU.	Dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).
Area Peraturan Perundang-undangan		
1.	Penyusunan prosedur sistematika penyusunan produk hukum daerah.	Dilakukan oleh Bagian Hukum
2.	Peningkatan kapasitas aparatur perancang peraturan perundang-undangan.	Dilakukan oleh Bagian Hukum
3.	Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah.	Diterapkan oleh Bagian Hukum yang berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah
4.	Melakukan reviu dan perubahan terhadap produk hukum daerah dengan tetap berpedoman terhadap perundang-undangan yang berlaku.	Diterapkan oleh Bagian Hukum yang berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah

1	2	3
Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
1.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).	Dilakukan pada seluruh unit pelayanan publik dengan koordinator Bagian Organisasi.
2.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Dilakukan oleh Inspektorat, Bagian Humas dan Protokol, dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3.	Penyederhanaan Perijinan.	Dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas Penanaman Modal dan PTSP).
4.	Mengimplementasikan dan mengoptimalkan aplikasi SP4N-LAPOR	Dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
5.	Sosialisasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
6.	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan berbasis <i>website</i> (SIJITU) untuk semua jenis layanan perijinan	Dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas Penanaman Modal dan PTSP).
7.	Penggunaan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam penerbitan izin usaha	Dilaksanakan dan diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas Penanaman Modal dan PTSP).
8.	Monitoring dan evaluasi kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	Monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat dan Bagian Organisasi
9.	Pengembangan inovasi pelayanan publik	Dilakukan oleh seluruh perangkat daerah dengan Bagian Organisasi sebagai koordinator

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan hal penting yang tidak dapat dipisahkan dengan siklus perencanaan kegiatan. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut :

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media sebagai berikut :

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung Kepala Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis.
2. Survei rutin terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
3. Pengelolaan pengaduan;
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media sebagai berikut :

1. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah yang telah dibentuk.
2. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana yang telah dibentuk.
3. Pertemuan rutin pada tingkat Kelompok Kerja.
4. Survey kepuasan masyarakat (SKM).
5. Pengelolaan pengaduan masyarakat.
6. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan.
7. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat pemerintah daerah, sebagai berikut :

1. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat unit kerja yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan.

2. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
3. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat pemerintah daerah, yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Daerah.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari :

- a. Hasil-hasil monitoring.
- b. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat.
- c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya.
- d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo periode tahun 2019-2021 merupakan instrument dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan percepatan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh kegiatan yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan.

Penyusunan kegiatan dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2021 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Daerah. Meskipun kegiatan ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo tanggungjawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Ponorogo beserta pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan program percepatan reformasi birokrasi.

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008